



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Raya Pentagon Bayangan Telp.....Fax.....Kode Post 83353
TANJUNG

Ijin Operasional SMA Al-Maarif Darussalam

Nomor: 421.3/588/03/Dikbudpora

Memperhatikan Surat Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Maarif Darussalam Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Nomor: 09/YP2DS/MRG/III/2010, perihal permohonan ijin operasional SMA Al-Ma'arif Darussalam, bahwa berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor:060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pendirian Sekolah.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
9. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
12. Hasil verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara terhadap permohonan ijin operasional yang diajukan Yayasan Pondok Pesantren Al Ma'arif Darussalam Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara tanggal 17 April 2010.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara

1. Memberikan ijin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada:
 - a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Ma'arif Darussalam
 - b. Alamat : Dusun Montong Pal Desa Rempek, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara
2. Penanggungjawab Umum:
 - a. Nama : Sahabuddin, M.Si
 - b. Jabatan : Ketua Umum Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al Ma'arif Darussalam
 - c. Alamat : Dusun Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara
3. Penanggungjawab Teknis:
 - a. Nama : Hanifah, S.Pd.I

4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Ma'arif Darussalam Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga adalah Lembaga Pendidikan Menengah dibawah Pembinaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, dengan ketentuan:
- Melaksanakan sepenuhnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku di Lingkungan Direktur Jenderal Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Seluruh Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
 - Surat Ijin operasional dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari Pondok Pesantren Al Ma'arif Darussalam tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ijin operasional ini dibuat dan dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



Tanjung, 3 Mei 2010

Kepala Dinas

Drs. Ijab Arwadi

Pangkat: Pembina, TK I, IV/b

NIP. 380029919

Tembusan:

- Bupati Lombok Utara, di Tanjung
- Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, di Tanjung
- Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB, di Mataram
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara, di Tanjung
- Camat Gangga, di Gondang
- Kepala UPTD Dinas Dikbudpora Kecamatan Gangga, di Gondang
- Ketua Dewan Pengurus Pondok Pesantren Al Ma'arif Darussalam, di Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga